

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank memiliki peranan penting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998, bank memiliki fungsi sebagai *financial intermediary* yaitu menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup (Widijanto, 2010).

Bank sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan berperan penting dan sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara baik secara mikro maupun secara makro sehingga bank mempunyai peranan yang penting bagi dunia bisnis, dimana hampir setiap aspek kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari bank dan lembaga keuangan. Peranan bank yang paling utama adalah menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

Perbankan di Indonesia saat ini tidak hanya di dominasi oleh bank konvensional tetapi juga oleh bank yang berbentuk syariah. Setiap perusahaan perbankan berusaha untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya dan berusaha untuk dapat lebih memperhatikan serta memenuhi kebutuhan nasabah. Sebagaimana bank konvensional, bank syariah juga memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial*

intermediary) yaitu perantara antara pemilik dana (*fund supplier*) dan pengguna dana (*fund user*).

Dendawijaya (2005) mengatakan bahwa dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80%-90% dari keseluruhan dana yang dikelola oleh bank dan kegiatan operasionalnya mencapai 70%-80% dari kegiatan usaha bank. Dana Pihak Ketiga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit/pembiayaan, yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Perilaku penawaran pembiayaan perbankan bukan hanya dipengaruhi dana yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) tetapi dapat juga dipengaruhi oleh faktor internal lain seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk melihat seberapa besar tingkat likuiditas dalam menentukan kemampuannya untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Dalam perbankan, penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat mempunyai risiko berupa tidak lancarnya pembayaran yang mampu mempengaruhi kinerja bank yang biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing*. Untuk besarnya *Non Performing Financing* (NPF), Bank Indonesia sudah menentukan yaitu sebesar 5%. Nilai NPF yang tinggi akan menyebabkan dana yang disalurkan melalui pembiayaan juga akan semakin berkurang karena bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar (Meydianawathi, 2007).

Selain DPK yang digunakan untuk kegiatan operasional, bank juga mengelola modal sendiri untuk menghasilkan laba. Besarnya modal suatu bank, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Penetapan

Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat mempengaruhi profitabilitas didasarkan hubungannya dengan tingkat resiko bank. Besarnya CAR mencerminkan kemampuan modal sendiri dari bank untuk menghasilkan laba (Sudiyanto, 2010).


Profitabilitas juga harus selalu menjadi perhatian bank, yaitu bagaimana bank tersebut mampu mengoptimalkan aktiva yang dimiliki agar mampu menghasilkan pendapatan (Sudiyatno & Suroso, 2010). Kaitannya dengan cara mengukur tingkat profitabilitas, dapat menggunakan rasio ROA atau *Return on Assets*. Untuk selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan ROA sebagai ukuran kinerja perbankan.

Faktor efisiensi kinerja operasional perbankan juga tidak kalah penting, dimana tercermin dari rasio yang membandingkan antara Beban Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) bank. Bank yang tidak beroperasi dengan efisien dapat diindikasikan dengan nilai rasio BOPO yang tinggi, sehingga kemungkinan besar suatu bank tersebut dalam kondisi bermasalah. Kegiatan operasional bank dalam menyalurkan kredit akan terhambah jika suatu bank tersebut dalam kondisi bermasalah (Yulhasnita, 2013).

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh bank syariah meliputi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang disebut DPK dan jasa. Pembiayaan pada perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rimadhani & Erza, 2011). Secara garis besar, produk pembiayaan pada bank syariah diklasifikasikan menjadi empat: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa,

pembiayaan dengan akad pelengkap dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Karim, 2007).


Dalam tiga tahun belakang aset Bank Umum Syariah (BUS) meningkat cukup signifikan, pada tahun 2014 tercatat total aset BUS sebesar Rp 204.961 Milyar meningkat sebesar Rp 49.223 Milyar pada tahun 2016 menjadi Rp 254.184 Milyar. Peningkatan aset diiringi dengan meningkatnya *Return on Asset* (ROA) yang menggambarkan profitabilitas yang didapatkan oleh BUS. Sementara itu aset Bank Umum Konvensional (BUK) meningkat sebesar Rp 1.065.504 Milyar sejak tahun 2014 namun tidak diiringi dengan meningkatnya *Return on Asset* (ROA) yang dapat menggambarkan profitabilitas.



Gambar 1.1. Peningkatan Aset dan ROA BUS dan BUK dari tahun 2014-2016 (Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2017).

Berdasarkan catatan statistik perbankan syariah yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2016 tercatat telah ada 13 Bank Umum Syariah yaitu

Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia, dan BTPN Syariah, 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Ditambah dengan lembaga keuangan mikro syariah atau *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang tersebar hampir disetiap provinsi (Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2017).



Gambar 1.2. Jumlah Kantor dan Bank Umum Syariah (Sumber. Statistik Perbankan Syariah OJK, 2017).

Peningkatan aset dan profit pada BUS bertolak belakang dengan jumlah kantor BUS, dari tahun 2014 hingga 2016 terdapat pengurangan jumlah kantor, artinya beberapa kantor BUS dicabut izinnya oleh OJK, pada tahun 2014 tercatat sebanyak 2.163 kantor BUS sedangkan pada tahun 2016 terdapat penurunan jumlah kantor yaitu menjadi 1.869, pencabutan izin operasional perbankan biasanya ditandai oleh tingkat efisiensi suatu bank. Namun pada tahun 2016 terdapat penambahan jumlah BUS yaitu

Bank Aceh Syariah, yang sebelumnya merupakan Bank Umum Konvensional yang dikonversi menjadi Bank Umum Syariah.

Dalam mengukur tingkat efisiensi perbankan khususnya perbankan syariah maka dapat digunakan rasio-rasio kinerja keuangan diantaranya jumlah dana pihak ketiga (DPK), likuiditas (FDR), kualitas pembiayaan (NPF), kecukupan modal (CAR), dan perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Adapun perbandingan rasio keuangan Bank Umum Syariah dengan industri perbankan dari tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.1 Perbandingan Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dengan industri perbankan

Indikator	Tahun					
	2014		2015		2016	
	BUS	Bank Umum	BUS	Bank Umum	BUS	Bank Umum
Total DPK (Milyar Rupiah)	170.723	4.114.420	174.895	4.413.056	206.407	4.836.478
FDR/LDR	86,66%	89,42%	88,03%	91,95%	85,99%	90,50%
NPF/NPL	4,95%	0,98%	4,84%	1,21%	4,42%	1,24%
CAR	15,74%	19,57%	15,02%	21,16%	16,63%	22,69%
BOPO	96,97%	76,29%	97,01%	82,17%	96,22%	82,85%

Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan dan Statistik Perbankan Syariah 2017 Otoritas Jasa Keuangan

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah?

2. Apakah *Financing to Deposit* (FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
5. Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dengan melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk mengetahui bagaimana pengaruh DPK, FDR, NPF, ROA, dan BOPO terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
2. Bagi Perbankan Syariah dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.
3. Bagi dunia pendidikan dan masyarakat, dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan wawasan keilmuan terutama tentang industri perbankan syariah.

1.5. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian terbatas pada Bank Umum Syariah yang teratat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2014 hingga 2016.
2. Periode penelitian adalah tahun 2014 sampai dengan 2016.

